

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN  
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP  
DALAM PRAKTEK PERADILAN**

(Studi Kasus Perkara Nomor 653/Pid.B/2018/PN.Jmr  
dan Nomor 673/Pid.B/2018/PN.Jmr)

**Sari Rahayu**

( Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember )

email : [rahayusari63@gmail.com](mailto:rahayusari63@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam penulisan skripsi ini saya membahas mengenai Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dalam KUHP Dalam Praktek Peradilan (Studi Kasus Perkara Nomor 653/Pid.B/2018/PN.Jmr dan Nomor 673/Pid.B/2018/PN.Jmr). Skripsi ini bertujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam praktek peradilan dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penentuan nilai ekonomi dari barang yang menjadi sasaran atau objek tindak pidana ringan.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomo4 653/Pid.B/2018/PN.Jmr dan Nomor 673/Pid.B/2018/PN.Jmr. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana ringan kemudian dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk menelaah berbagai konsep yang ada mengenai perkara tindak pidana ringan agar terjadi kesamaan pandangan dalam menafsirkan konsep-konsep tersebut. Jenis penelitian adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mempergunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait permasalahan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana) . Metode penelitian ini menggunakan bahan hukum atau literatur hukum, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai rujukan utama, kemudian analisi bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang nilai objek kejahatan yang semula Rp.250 menjadi Rp. 2.500.000,-, jumlah maksimum denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan 1.000 (seribu kali) dan pemeriksaanya dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, di dalam praktek peradilan tidak sesuai atau belum sejalan dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagaimana terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 653/Pid.B/2018/PN.Jmr dan Nomor 673/Pid.B/2018/Pn.Jmr. Hal tersebut terjadi karena dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim tidak mempertimbangkan nilai ekonomi dari barang bukti ketika tindak pidana tersebut terjadi akan tetapi hanya melihat nilai kerugian korban semata. Begitu pula saat Hakim memberikan putusan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan seperti pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa maupun kuasa hukum dan hanya memperhatikan pembuktian Penuntut Umum saja sehingga tidak objektif.

Kata kunci : Tindak Pidana Ringan, Peraturan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan

## **PENDAHULUAN**

Ancaman pidana dari beberapa jenis tindak pidana atau kejahatan yang sasaran atau objeknya harta benda atau harta kekayaan orang tersebut berbeda-beda satu sama lainnya. Salah satu faktor yang membedakan adalah nilai ekonomi dari barang yang menjadi objek kejahatan. Apabila nilai barang yang menjadi objek atau sasaran tindak pidana tersebut tidak lebih dari Rp.25 (dua puluh lima rupiah), maka menurut KUHP kejahatan tersebut merupakan tindak pidana ringan kemudian pada tahun 1960 dirubahlah nilai objek kejahatan menjadi Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) sejak saat itu sampai akhir 2011 belum ada perubahan lagi yang mengakibatkan banyaknya perkara yang seharusnya dapat diadili dengan acara pemeriksaan cepat menjadi diadili dengan acara pemeriksaan biasa karena nilai objek kejahatan yang tidak sesuai dengan perubahan nilai mata uang oleh karena itu kemudian MA mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp dan merubah nilai objek kejahatan menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menyesuaikan nilai mata uang pada saat itu, namun setelah terbentuknya peraturan

Mahkamah Agung tersebut ternyata masih dimungkinkan perkara yang diadili dengan acara pemeriksaan biasa sebagaimana dua putusan pengadilan negeri jember yang akan dibahas. Berdasarkan fakta ini maka penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam praktek peradilan dan (2) untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penentuan nilai ekonomi dari barang yang menjadi sasaran atau objek tindak pidana ringan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Metode Pendekatan Masalah**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana ringan yang telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap Pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana ringan berdasarkan KUHP lalu dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) menelaah berbagai konsep yang ada mengenai perkara tindak pidana ringan

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu “jenis penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum”.<sup>1</sup> Yuridis maksudnya penelitian yang saya lakukan berada dalam ranah hukum. Sedangkan penelitian Normatif, merupakan penelitian yang saya lakukan mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

### **Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

### **Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu “mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literature

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm. 24

## **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah bersifat deduktif yaitu “memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus

## **KAJIAN TEORITIS**

Menurut Simons *strafbaar feit* itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Mengenai tempat dan waktu terjadinya tindak pidana di dalam KUHP tidak terbatas. Akan tetapi hal ini penting sekali di dalam praktek pengadilan, oleh karena masalah tempat dan waktu terjadinya tindak pidana bukanlah merupakan suatu hal yang mudah seperti menduga-duga, karena hal ini menyangkut kapan seseorang dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana dibagi atas dua jenis diantaranya Kejahatan (*misdrif*) dan pelanggaran (*overtrading*). Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa Belanda *misdrifven en overtredingen*. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Buku II KUHP pada Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 488 KUHP yang mana di dalamnya memuat mengenai jenis-jenis tindak pidana kejahatan yang terbagi atas 3 (tiga) jenis tindak pidana.

Definisi dari tindak pidana ringan tidak dijelaskan didalam KUHP namun dapat ditafsirkan pemahaman tindak pidana ringan (tipiring) berdasarkan pasal-pasal yang terdapat didalamnya adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungn paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,- dengan nilai objek kejahatan Rp250. Seiring dengan perubahan tata kehidupan masyarakat, perkembangan zaman dan perekonomian negara, batasan pengertian tindak pidana ringan mengalami perubahan pula, yakni dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Pasal 3 dijelaskan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu kali).

Sanksi (*sanctie*) adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana. sanksi pidana (*strafsanctie*) merupakan akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan. Menurut Andi Hamzah pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan istilah *maatregel* (tindakan). Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :a )untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*) atau b) untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam tindak pidana ringan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan KUHP diancam dengan pidana paling lama 3 bulan penjara atau kurungan dengan denda semula Rp. 60,- kemudian dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 menjadi Rp. 900,-. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2012 tidak merubah sanksi pidana penjara atau kurungan, melainkan terjadi perubahan nilai denda yang ada dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Adanya perubahan nilai denda tersebut dilakukan dalam upaya penyesuaian perubahan nilai mata uang

Menurut ketentuan Pasal 1 Butir 7 KUHP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ketentuan Pasal 205 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, ahli, dan/ atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Menurut R. Subekti “pembuktian adalah suatu usaha atau upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara di persidangan pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, acara pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam Bab XVI yang dibedakan atas tiga macam acara pemeriksaan, yaitu, Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Berdasarkan uraian di atas dapat diberikan analisa bahwa waktu dilakukannya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian sejak awal tidak ada pemeriksaan terhadap saksi ahli yang dapat memberikan keterangan mengenai nilai barang pada saat terjadinya tindak pidana, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan nilai objek kejahatan, begitu pula saat pelimpahan perkara kepada Kejaksaan yang kemudian menurut surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum menyatakan terdakwa Bahrudin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang menjadi landasan dalam BAP maupun surat dakwaan dari Penuntut Umum

ialah kerugian dari saksi korban pada saat HP tersebut dalam keadaan masih baru yang didasarkan pada bukti kwitansi pembelian HP Merk Oppo F5 tersebut, tetapi tidak melihat dan memperhatikan nilai ekonomi barang yang menjadi objek atau sasaran tindak pidana ketika terjadinya penadahan. Sebagaimana terdapat di dalam persidangan terdakwa dan Kuasa Hukum menghadirkan saksi ahli yang merupakan pemilik dari sebuah *counter* Hp yang ada di jember, menjelaskan dalam kesaksiannya bahwa nilai barang HP Merk Oppo F5 warna hitam imei 1 : 867458034080814 imei 2 :867458034080806 pada saat itu ialah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang telah ditandatangani dalam Nota kesepakatan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian, yang menerangkan apabila nilai barang dibawah Rp. 2.500.000 maka dapat dijatuhi tindak pidana ringan, untuk itu berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut dapat diketahui bahwa seharusnya tindak pidana yang dilakukan oleh Baharudin Nasir dan Muhammad Farkhan alias Farhan (terdakwa) adalah penadahan ringan yang diatur dalam Pasal 482 KUHP dan seharusnya kedua kasus ini dilakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan acara cepat sebagaimana diatur dalam bagian keenam Bab XVI KUHAP.

Kemudian analisa saya mengenai putusan Hakim dalam memutus Perkara Pidana Nomor 653/Pid.B/2018/PN.Jmr dan Perkara Pidana Nomor 673/Pid.B/2018/PN.Jmr, karena di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal. Oleh karena itu maka Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan satu pasal saja, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP akan tetapi Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan ppidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa menjatuhkan pidana antara hukuman minimum atau maksimum yang diancam *requisitor* dari Penuntut Umum yang berpedoman pada keyakinan Hakim yang diperoleh melalui alat bukti dan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Namun demikian Hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara Nomor 653/Pid.B/2018/PN.Jmr dan Nomor 673/Pid.B/2018/PN.Jmr tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan seperti keterangan saksi ahli dalam menentukan nilai

barang pada saat terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut Hakim dalam memberikan putusan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai barang atau barang bukti ketika tindak pidana itu terjadinya melainkan hanya mempertimbangkan nilai kerugian dari korban pada saat HP tersebut dalam keadaan masih baru.

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dalam KUHP belum dilaksanakan di dalam praktek peradilan, hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Seharusnya hadirnya peraturan mengenai tindak pidana ringan ini dapat memberikan rasa keadilan serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitas.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara harus didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis ialah berdasarkan fakta-fakta persidangan yang merupakan konklusi dari alat-alat bukti dan barang bukti yang ada sedangkan pertimbangan non yuridis adalah baik dan buruk terdakwa dalam mengikuti persidangan serta yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam perkara Nomor 653/Pid/2018/PN.Jmr dan Nomor 673/Pid.B/2018/PN.Jmr majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “penadahan” sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya keterangan saksi-saksi dan unsur-unsur tindak pidana yang

dituduhkan, namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam memberikan putusan Hakim wajib memperhatikan nilai barang yang menjadi objek perkara pada saat terjadinya tindak pidana. Tetapi dalam hal ini di dalam memberikan putusannya Hakim melewatkan pertimbangan tersebut. Dari kedua putusan ini diketahui fakta-fakta persidangan mengenai keterangan saksi ahli yang merupakan pemilik sebuah *counter* yang dihadirkan oleh terdakwa dan penasehat hukum menjelaskan harga HP Merk Oppo F5 warna hitam imei 1 : 867458034080814 imei 2 : 867458034080806 ialah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada waktu itu tidak dijadikan pertimbangan namun nilai kerugian korban pada saat HP tersebut dalam keadaan masih baru saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini. Jika Hakim mempertimbangkan kesaksian tersebut seharusnya terhadap terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penadahan biasa melainkan penadahan ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, karena nilai barang tersebut dibawah dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hakim dalam memberikan putusan idealnya dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Putusan Hakim selayaknya memenuhi keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban maupun pelaku namun kenyataannya dalam praktek peradilan tidak semua putusan Hakim mampu memenuhi rasa keadilan, hal ini lah yang terjadi dalam kedua putusan ini karena Hakim tidak mempertimbangkan kesaksian kedua pihak namun hanya satu pihak saja yang menjadi pijakan yaitu pembuktian dari pihak korban maupun Penuntut Umum saja tetapi mengabaikan pembuktian yang dilakukan oleh pelaku maupun penasehat hukum dalam memberikan putusan, sehingga dapat diketahui bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember tidak dilaksanakan secara objektif dan dilakukan secara memihak yang dalam hal ini tidak sesuai dengan asas objektivitas.

## KESIMPULAN

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam praktek peradilan secara kasuistis sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 653/Pid.B/2018/PN.Jmr dan Nomor 673/Pid.B/2018/ PN.Jmr tanggal 27 September 2018 tidak sesuai atau belum sejalan dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut.
2. Pertimbangan Hakim dalam menentukan nilai ekonomi barang yang menjadi objek atau sasaran tindak pidana (barang bukti) dalam perkara Nomor 653/Pid.B/2018/PN.Jmr dan Nomor 673/Pid.B/2018/PN.Jmr, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hanya melihat dan memperhatikan pembuktian dari Penuntut Umum, sehingga tidak objektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke empat
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- H.A.K Moch. Anwar, 1990, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Bandung, Cetakan keenam
- Mahrus Ali, 2015 *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketiga
- M. Sudradjat Bassar, 1984 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remadja Karya CV Bandung, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedua belas
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke empat

Ronny Hanitijo Soemitro, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalis  
R. Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Pradnya paramita, Jakarta  
Satochid Kartaanegara, 2000, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Yogyakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta

Suyatna, *Diktat Hukum Acara Pidana*

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Ula Bandar Lampung

Wijono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung

\_\_\_\_\_, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan keenam

Zainudin Ali, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

